



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja, serta sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan menyebabkan asumsi Kebijakan Umum APBD tidak sesuai dengan perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, Nomor 11) ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2009.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah  
Rp. 1.412.048.985.397,00 bertambah sejumlah Rp. 66.462.513.015,00 sehingga  
menjadi Rp. 1.478.511.498.412,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.221.594.240.781,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.373.331.369,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.213.220.909.412,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.412.048.985.397,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.462.513.015,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.478.511.498.412,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (265.290.589.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 206.829.744.616,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.875.409.234,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 292.705.153.850,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 16.375.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.039.564.850,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 27.414.564.850,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp. 265.290.589.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 596.850.801.653,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (21.334.292.142,00)
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 575.516.509.511,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 618.381.981.128,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.268.162.563,00
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 630.650.143.691,00
  - c. Lain-lain Pendapata Daerah Yang Sah
    - 1) Semula Rp. 6.361.458.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 692.798.210,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 7.054.256.210,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp. 524.567.434.500,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (29.719.869.000,00)
    - Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 494.847.565.500,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp. 32.843.463.785,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (251.500.000,00)
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 32.591.963.785,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 14.071.903.368,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.664.964.679,00
    - Jumlah Hail Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 19.736.868.047,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
    - 1) Semula Rp. 25.368.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.972.112.179,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 28.340.112.179,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
    - 1) Semula Rp. 61.052.031.128,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.268.162.563,00

Jumlah Dana hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	73.320.193.691,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	523.919.950.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		<u>Rp. 523.919.950.000,00</u>
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	33.410.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	RP.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	<u>33.410.000.000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Dana yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah		
1) Semula	Rp.	3.827.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.227.156.210,00</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	23.209.898.265,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		<u>Rp. -</u>
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	2.534.358.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (</u>	<u>2.534.358.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 724.456.345.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 37.801.731.884,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 762.258.077.684,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 687.592.639.597,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.660.781.131,00</u>
Jumlah Dana Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 716.253.420.728,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 314.281.098.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.861.738.927,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 329.142.837.472,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 45.778.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 45.778.400,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.-
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 9.259.164.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.756.058.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 7.015.222.300,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 102.955.463.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.437.665.000,00</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 116.393.128.300,00
f. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 201.426.441.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.040.579.300,00)</u>
Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 198.385.862.000,00

- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab./Kota dan Pemerintah Desa
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 79.488.400.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00              |

Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 79.488.400.000,00

- h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 17.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.786.849.212,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 21.786.849.212,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 91.266.748.072,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.613.365.502,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 93.880.113.574,00

- b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 390.251.129.566,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.075.145.644,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 401.326.275.210,00

- c. Belanja Modal dan Belanja Bantuan Untuk Kelembagaan

1) Semula	Rp. 206.074.761.959,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.972.269.985,00</u>

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 221.047.031.944,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

(2)

- a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 206.829.744.616,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.875.409.234,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 292.705.153.850,00

- b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 16.375.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.039.564.850,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.414.564.850,00

- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 197.313.675.592,00
-----------	------------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 82.185.967.594,00</u>
Jumlah (SiLPA) Sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 279.499.643.186,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	<u>Rp. -</u>
--	--------------

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	<u>Rp. -</u>
--	--------------

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. -</u>
---	--------------

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	<u>Rp. -</u>
--	--------------

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp. 8.400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.689.441.640,00</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 12.089.441.640,00
--	-----------------------

g. Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan

1) Semula	Rp. 1.116.069.024,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Penyusutan Kendaraan setelah Perubahan	<u>Rp. 1.116.069.024,00</u>
--	-----------------------------

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 1.575.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	<u>Rp. 1.575.000.000,00</u>
--	-----------------------------

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 14.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 24.700.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 100.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. -
e. Penyelesaian Kegiatan DPA-L		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penyelesaian Kegiatan DPA-L setelah Perubahan		Rp. -
f. Pembiayaan Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.039.564.850,00</u>
Jumlah Pembiayaan Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan setelah Perubahan		Rp. 1.039.564.850,00

## Pasal 5

Unraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## **Pasal 6**

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan darurat, Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran, tahun anggaran 2009.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 September 2009

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

**HAMENGKU BUWONO X**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

**TRI HARJUN ISMAJI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009  
NOMOR 6